

## **IZIN USAHA**

#### (Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : TRI YULIASTUTI Nomor Induk Berusaha : 0220007410415

Alamat Pemilik Usaha : JL. MT. HARYONO NO. 71, Kel. Jingglong, Kec. Ponorogo, Kab.

Ponorogo, Prov. Jawa Timur

Nama Usaha : KARISMA Kode KBLI : 85430

Nama KBLI : PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH

Alamat Usaha : JL. MT. HARYONO 71, Kel. , Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo,

Prov. Jawa Timur

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 1 April 2020 Perubahan ke-1 Tanggal : 27 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.





#### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : KARISMA

Nomor Induk Berusaha : 0220007410415

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : JL. MT. HARYONO 71

b. Desa/Keluarahan : Jingglong

c. Kecamatan : Ponorogo

d. Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo

e. Provinsi : Jawa Timur

Izin ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin ini.

Diterbitkan tanggal : 21 April 2020 Oleh : Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan





## **LAMPIRAN**

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama TRI YULIASTUTI Dengan NIB 0220007410415 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

1 a. Lokasi Proyek

Provinsi : Jawa Timur
 Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo
 Kecamatan : Ponorogo

4). Alamat Usaha : JL. MT. HARYONO 71

b. Kode/Nama KBLI : 85430 / PENDIDIKAN LAINNYA

**PEMERINTAH** 

c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 4 Orang

d. NPWP : atas nama : KARISMA

e. Sarana usaha yang digunakan : KOMPUTER,

MEJA KURSI KERJA, PAPAN

**TULIS** 

f. Status tempat usaha : Sewa

g. Perkiraan hasil penjualan per tahun: Rp 12.000.000 ( DuaBelas Juta )



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220007410415

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : TRI YULIASTUTI
Nomor KTP : 3502176407650005
NPWP Pemilik Usaha : 480025725647000

Nama Usaha : KARISMA

NPWP Usaha : -

Alamat : JL. MT. HARYONO NO. 71, Kel. Jingglong, Kec. Ponorogo, Kab.

Ponorogo, Prov. Jawa Timur

Kode dan Nama KBLI : 85430 - PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH

Akses Kepabeanan : -

Kekayaan Bersih : Rp 40.000.000 ( Empat Puluh Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
- 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
- 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 1 April 2020 Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perubahan ke-1 Tanggal : 27 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.